

**PENULISAN *LEGAL MEMORANDUM***

**PEMENUHAN HAK KOMPENSASI BAGI BURUH YANG TERKENA  
PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA AKIBAT PANDEMI COVID-19**



**Diajukan oleh :**

**Hannyta Gabriel Darda**

<b>NPM</b>	<b>: 160512289</b>
<b>Program Studi</b>	<b>: Ilmu Hukum</b>
<b>Program Kekhususan</b>	<b>: Hukum Ekonomi dan Bisnis</b>

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA  
2020**

**HALAMAN PERSETUJUAN**

**LEGAL MEMORANDUM**

**PEMENUHAN HAK KOMPENSASI BAGI BURUH YANG TERKENA  
PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA AKIBAT PANDEMI COVID-19**



**Diajukan oleh :**

**Hannyta Gabriel Darda**

**NPM** : 160512289  
**Program Studi** : Ilmu Hukum  
**Program Kekhususan** : Hukum Ekonomi dan Bisnis

**Telah Disetujui pada tanggal 30 Mei 2021**

**Oleh,  
Dosen Pembimbing**

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Nindry Sulistya Widiastiani".

**Nindry Sulistya Widiastiani, S.H., M.H  
Mengetahui  
Dekan**



**Dr. Y. Safi Murti Widiyastuti, S.H., M.Hum**

**HALAMAN PENGESAHAN**

**LEGAL MEMORANDUM**

**PEMENUHAN HAK KOMPENSASI BAGI BURUH YANG  
TERKENA PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA AKIBAT PANDEMI  
COVID-19**



**Legal Memorandum ini telah dipertahankan di  
hadapan Tim Penguji Fakultas Hukum Universitas  
Atma Jaya Yogyakarta**

**Dalam Sidang Akademik yang diselenggarakan pada :**

**Hari : Rabu**  
**Tanggal : 16 Juni 2021**  
**Tempat : Yogyakarta**

**Susunan Tim Penguji :**

**Ketua : Dr. J. Widiantoro, S.H., M.H.**

**Sekretaris : Nindry Sulistya Widiastiani, S.H., M.H.**

**Anggota : N. Budi Arianto Wijaya, S.H., M.Hum.**

**Tanda Tangan**

**Mengesahkan  
Dekan Fakultas Hukum  
Universitas Atma Jaya Yogyakarta**



**Dr. Y. Sari Murti Widiyastuti, S.H., M.Hum.**

## **SURAT PERNYATAAN KEASLIAN**

Dengan ini penulis menyatakan bahwa *Legal Memorandum* ini merupakan karya asli penulis, bukan merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari hasil karya penulis lain. Jika *Legal Memorandum* ini terbukti merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari hasil karya penulis lain, maka penulis bersedia menerima sanksi akademik dan/atau sanksi hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 12 Desember 2020

Yang menyatakan,



Hannyta Gabriel Darda



## **MOTTO**

**“Ilmu itu tinggi, dia hanya akan mengalir ke tempat yang rendah.**

**Maka merendahkan (hati) lah agar diri dikucuri ilmu yang tinggi itu”**

**(Unknown)**



## HALAMAN PERSEMBAHAN

Penulisan *Legal Memorandum* ini saya persembahkan kepada :

1. Tuhan Yesus Kristus yang telah dengan begitu baik dan penyayang, untuk senantiasa mendampingi dan menyertai setiap langkah kaki saya sampai detik ini.
2. Oma Merry Indah Sari Tjondro terkasih yang tak pernah bosan mendoakan, mendidik dan mengajarkan saya tentang pelajaran hidup yang teramat berarti juga berguna untuk kehidupan saya sedari kecil sampai saat ini.
3. Mama Elizabeth Piscilia Runtu tersayang yang telah melahirkan saya dan membesarkan dengan penuh perjuangan, serta selalu memberikan kasih sayang dan semua doa terbaik untuk anak-anaknya.
4. Grace Daniella, adik kecil yang manja namun selalu mendengarkan keluh kesah dan menyemangati saya.
5. Pria yang saya cintai, Sunny Mahadev, yang selalu ada dalam suka maupun duka, selalu sabar dan mendukung saya serta selalu berusaha untuk memberikan yang terbaik bagi saya.
6. Opa Resi, Bunda Virta, Mami Cherry, Iyang Pingkan, Icing Andhika, Iik Miracle, Ilyong Ricky, Iyang Meitha, Kakak Kevin, Winona, Orchid, Elika, Yehuda Satrya, Atta, Wise, Eileen, dan semua keluarga terkasih yang selalu mendoakan dan memberi dukungan dalam menyelesaikan perkuliahan ini.
7. Sahabat terkasih, Immanuel David O.S, Teruna T.P, Angelica V., Kevin Jefferson, I Made Nikko, Axel J.S, Yonathan A.C dan Kevin Adi.

## KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur kepada Tuhan Yesus Kristus, bahwa pada akhirnya penulisan *Legal Memorandum* tentang Analisis Terhadap Pemenuhan Hak Kompensasi Bagi Buruh Yang Terkena Pemutusan Hubungan Kerja Akibat Pandemi Covid-19 ini dapat diselesaikan.

Penulisan *Legal Memorandum* ini didasari pada keinginan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum dari Universitas Atma Jaya Yogyakarta. Selain itu, angka pemutusan hubungan kerja pada masa pandemi covid-19 ini mengalami kenaikan signifikan dan menimbulkan berbagai persoalan hukum yang cukup meresahkan, sehingga membutuhkan perhatian khusus.

*Legal Memorandum* ini dapat terselesaikan dengan baik, karena adanya dorongan serta bimbingan dari berbagai pihak. Untuk itu, penulis ingin mengucapkan rasa terimakasih kepada :

1. Ibu Dr. Y. Sari Murti Widiyastuti, S.H., M.Hum, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
2. Ibu Nindry Sulistya Widiastiani, S.H., M.H, selaku Dosen Pembimbing yang teramat sabar dan penuh perhatian dalam membimbing penulis.
3. Ibu dan Bapak Dosen serta segenap civitas akademika Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
4. Segenap keluarga, pasangan, dan sahabat-sahabat terkasih, yang telah menemani dan selalu memberi semangat serta doa terbaiknya bagi penulis.

5. Pihak-pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu per-satu, terimakasih atas dorongan dan semangat yang tak pernah berhenti untuk penulis.

Penulisan *Legal Memorandum* ini tentu tidaklah sempurna, dengan begitu penulis sangat menerima kritikan, saran serta masukan yang membangun dan kiranya dapat membantu untuk menyempurnakan *Legal Memorandum* ini.

Yogyakarta, 12 Desember 2020

Salam Penulis,



Hannyta Gabriel Darda





## ***ABSTRACT***

This Legal Memorandum discusses the fulfillment of compensation rights for workers affected by layoffs due to the Covid-19 pandemic. This writing aims to determine the compensation for termination of employment that must be paid by PT. Chocolate Nusantara in fulfilling the rights of workers / laborers who were terminated from work during the Covid-19 pandemic and whether the legal steps to file a lawsuit at the Sleman District Court that will be taken by workers / laborers after the mediation process have found no bright spots. This writing uses the normative legal research method, which focuses on positive legal norms in the form of statutory regulations and uses primary and secondary legal materials. The data collection technique used is literature study and will be studied using Inductive logic. In this case, workers are entitled to compensation for termination of employment and legal protection based on Law Number 13 of 2003 concerning Employment, Law Number 11 of 2020 concerning Job Creation, Government Regulation Number 35 of 2021 concerning Specific Time Work Agreements, Transfer, Working Time and Rest Time, and Termination of Employment. So that the recommendation from the author is compensation for termination of employment that must be provided by PT. Chocolate Nusantara is each according to the length of service of a worker / laborer for reasons of efficiency, as stipulated in the provisions of Article 43 paragraph (1) of Government Regulation Number 35 of 2021 concerning Specific Time Work Agreements, Transfer, Working Time and Rest Time, and Termination of Employment, so that if the fulfillment is not carried out by PT. Coklat Nusantara, workers / laborers affected by termination of employment with PT. Chocolate Nusantara, a bipartite process can be carried out then mediation with a conciliation or arbitration process, if the process is not clear, workers / labor can file a lawsuit at the Industrial Relations Court.

Keywords: *Termination of Employment, Compensation, Industrial Relations Court*

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN SURAT PERNYATAAN KEASLIAN .....	iv
MOTTO .....	v
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	vi
KATA PENGANTAR .....	vii
ABSTRACT .....	ix
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR TABEL.....	xi
BAB I KASUS POSISI.....	1
INFORMASI PARA PIHAK DALAM <i>LEGAL MEMORANDUM</i> .....	2
BAB II PERTANYAAN HUKUM.....	3
BAB III PENELUSURAN BAHAN HUKUM .....	3
BAB IV ANALISIS HUKUM.....	6
A.    Pernyataan Fakta ( <i>Statement of Facts</i> ).....	6
B.    Analisis.....	9
1.    Kompensasi Pemutusan Hubungan Kerja yang Wajib Dibayarkan oleh PT. Coklat Nusantara Terhadap Pekerjanya yang Terkena Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) Selama Masa Pandemi Covid-19 .....	10

2. Tinjauan Yuridis Terhadap Langkah Hukum Pengajuan Gugatan ke Pengadilan Negeri Sleman yang Akan Ditempuh oleh Pekerja/Buruh Setelah Proses Mediasi Tidak Menemukan Titik Terang .....	30
<b>BAB V PENDAPAT HUKUM DAN REKOMENDASI.....</b>	<b>38</b>
A. Pendapat Hukum .....	38
B. Rekomendasi .....	41
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>42</b>

**DAFTAR TABEL**

Table 1. Perhitungan Uang Pesangon.....	13
Tabel 2. Perhitungan Uang Penghargaan Masa Kerja.....	15
Tabel 3. Uang Penggantian Hak Yang Seharusnya Diterima .....	17

## **BAB I KASUS POSISI**

Pemutusan hubungan kerja secara sepihak dengan alasan perusahaan mengalami kerugian besar yang terjadi akibat pandemi covid-19, telah dilakukan oleh PT. Coklat Nusantara terhadap 50 (lima puluh) dari total 110 (seratus sepuluh) pekerja/buruh tetapnya pada tanggal 27 Juni 2020. Hal ini menimbulkan rasa ketidakadilan bagi para pekerja/buruh yang terkena pemutusan hubungan kerja secara sepihak. Pada tanggal 29 Juni 2020, beberapa pekerja/buruh mewakili 50 (lima puluh) pekerja/buruh yang diputus hubungannya, telah menghadap kepada *Human Resource Departement* (HRD) PT. Coklat Nusantara, namun keluhan serta protes yang disampaikan oleh para pekerja/buruh tersebut, tidak mendapat respon dari PT. Coklat Nusantara.

Hal ini mengakibatkan 50 (lima puluh) pekerja/buruh tersebut melaporkan kepada Serikat Buruh Daerah Istimewa Yogyakarta melalui cabang Posko Pengaduan Buruh yang berada di Sleman pada tanggal 05 Juli 2020 dengan dalil pemutusan hubungan kerja yang dilakukan secara sepihak dan tanpa disertai pemberian kompensasi pemutusan hubungan kerja oleh PT. Coklat Nusantara. Setelah Serikat Buruh mencoba untuk memediasi antara pihak pekerja/buruh dengan pihak PT. Coklat Nusantara pada tanggal 07 Juli 2020, akan tetapi pihak PT. Coklat Nusantara justru menolak dengan alasan perusahaan mengalami kerugian besar sehingga perusahaan tidak mampu memenuhi kewajibannya tersebut.

Berdasarkan hal ini, pekerja/buruh yang terkena pemutusan hubungan kerja secara sepihak dan tidak memperoleh hak nya tersebut kembali sepakat untuk akan mengajukan gugatan terhadap PT. Coklat Nusantara ke Pengadilan Negeri Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. Sebelum mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Sleman, para pekerja/buruh tersebut berdiskusi dengan Bapak Pakcal Makruf selaku Koordinator Serikat Buruh Daerah Istimewa Yogyakarta melalui cabang Posko Pengaduan Buruh Sleman. Setelah pekerja/buruh berdiskusi dengan Bapak Pakcal Makruf, beliau menemui penulis untuk berdiskusi terkait persoalan tersebut di atas. Dengan demikian, penulis menyusun *Legal Memorandum* ini :

#### **INFORMASI PARA PIHAK DALAM *LEGAL MEMORANDUM***

- Penulis : Hannyta Gabriel Darda, Mahasiswi Fakultas Hukum  
Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
- Pemohon : Pakcal Makruf, Koordinator Serikat Buruh Yogyakarta.
- Pokok Masalah : Pemenuhan Hak Kompensasi Bagi Buruh Yang  
Terkena Pemutusan Hubungan Kerja Akibat Pandemi  
Covid-19.

Pihak-Pihak yang Berselisih :

1. Pekerja/buruh yang terkena pemutusan hubungan kerja oleh PT. Coklat Nusantara; dengan
2. PT. Coklat Nusantara.